



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN DAN KONSELING
PELAJAR TIDAK DISIPLIN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran proses belajar mengajar bagi pelajar SLTP dan SLTA, perlu dibentuk Tim Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN DAN KONSELING PELAJAR TIDAK DISIPLIN.
- KESATU : Membentuk Tim Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disilpin, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan koordinasi dengan isntansi terkait;
 - b. mencegah timbulnya ketidakdisiplinan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah;

- c. membina dan melakukan upaya preventif untuk mengantisipasi ketidakdisiplinan pelajar; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 07 JANUARI 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN
DAN KONSELING PELAJAR TIDAK DISIPLIN DI
KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
2.	Pengarah	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
3.	Ketua	Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul	
4.	Ketua Pelaksana	Kasat Binmas Polres Bantul	
5.	Sekretaris	Kasi. Wasbang pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Unsur Polres Bantul 2. Unsur Sat Pol PP Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Dikmenof Kabupaten Bantul 4. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Bantul 5. Unsur Dinas Dikdas Kab. Bantul 6. Unsur Kantor Pemuda dan Olah Raga Kab. Bantul 7. Unsur Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul 8. Camat Se Kab. Bantul 9. Polsek Se Kab. Bantul 10. Danramil Se Kab. Bantul 11. Kasi. Trantib Kecamatan Se Kab. Bantul 12. Kepala UPT Se Kab. Bantul	1. Aiptu. Endang Susilowati 2. Bripka. Sumarwanto 3. Brigpol. Widodo 1. Suparmadi, SIP.MM 2. Kitri Suwondo, SIP, M.Si 3. Sukamta 4. Sugeng Purnomo 1. Drs. Sutaryo Dwidoso 2. Drs. Mardiman 3. Drs. Sumarman Arif Wibisono Sutrisna Drs. Dahroni, MM S 1. Novita Pristiani Dewi, S.St 2. Jurahman 3. Sarwono 4. Supriyadi 5. Pintoko Dewanto 6. Jumari 7. Ahadi

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO